

## ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN BAYI TABUNG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh:  
**Ratna Winahyu Lestari Dewi**

*Untuk membantu dan mengatasi kasus-kasus infertilitas (ketidaksuburan) pada pasangan suami istri yang menginginkan keturunan dapat dilaksanakan upaya kehamilan di luar cara alami yang kita kenal dengan istilah bayi tabung. Pelaksanaan bayi tabung ini akan menimbulkan suatu permasalahan jika dikaitkan dengan dari mana sperma, ovum maupun rahim tempat transplantasi embrionya. Untuk itu hukum di negara kita telah mengatur apa dan bagaimana mengenai program bayi tabung yang diperbolehkan di Indonesia, walaupun belum ada suatu peraturan yang khusus mengenai program bayi tabung ini.*

### **Pendahuluan**

Anak adalah tumpuan segala harapan. Hampir setiap pasangan suami istri (pasutri) mendambakan dikaruniai keturunan dalam kehidupan perkawinan mereka. Belumlah lengkap rasanya kalau dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak sebagai bukti cinta kasih pasutri.

Namun adakalanya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Masih banyak pasutri yang tidak mempunyai anak disebabkan berbagai faktor. Mungkin karena jumlah sperma suami yang amat sedikit (*oligospermia*), kedua saluran telur (*tuba fallopii*) istri tidak berfungsi atau juga penyebab infertilitas yang tak ter jelaskan lainnya.

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kedokteran telah dapat membantu pasutri yang menginginkan keturunan

di luar cara alami. Kasus infertilitas dapat diatasi dengan *fertilisasi in vitro* yang kita kenal dengan istilah bayi tabung. Teknologi canggih ini juga telah dapat dilakukan di Indonesia, terbukti dengan keberhasilan bayi tabung pertama yang lahir pada tanggal 2 Mei 1988.

Proses bayi tabung dengan cara *fertilisasi in vitro* yaitu suatu proses dimana sperma dari suami dipertemukan dengan sel telur (ovum) istri dalam suatu tabung. Jika sudah terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka embrio yang merupakan hasil pembuahan tadi ditanamkan ke dalam rahim istri. Tentunya hal ini tidak menimbulkan masalah karena sperma, ovum dan rahim tempat implantasi embrio berasal dari pasangan suami istri.

Permasalahan akan timbul jika sperma berasal dari donor, atau sel telur yang akan dibuahi bukan dari istri, atau rahim tempat embrio akan ditanam adalah rahim wanita lain yang bersedia mengandung dan melahirkannya yang kita sebut sebagai ibu pengganti/ibu titipan (*surrogate mother*).

Yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah syarat-syarat dan indikasi program bayi tabung?
2. Bagaimanakah pengaturan tentang bayi tabung di Indonesia?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum anak hasil proses bayi tabung?

#### Syarat-syarat

Untuk masuk dalam program FIV harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pasangan adalah suami istri
2. Umur tidak lebih dari 40 tahun diutamakan bagi yang berumur kurang dari 35 tahun
3. Belum atau sudah mempunyai anak hidup tidak lebih dari satu
4. Sel telur berasal dari istri dan spermatozoa berasal dari suami

#### Indikasi

Calon akan dimasukkan ke dalam Program Bayi Tabung apabila:

1. Kedua saluran telurnya (*tuba fallopii*) tidak berfungsi
2. Infertilitas yang tak ter jelaskan

Yang dimaksud dengan infertilitas yang tak ter jelaskan ialah infertilitas yang telah mendapat pemeriksaan semua prosedur yang ada, akan tetapi tidak kunjung hamil setelah menikah dan campur secara teratur satu tahun lamanya.

3. Endometriosis dengan umur pasien lebih dari 35 tahun

4. Sindroma LUF (*luteinized unruptured follicle*)

Yang dimaksud dengan sindroma LUF ialah tidak pecahnya folikel sehingga sel telur tidak dikeluarkan dari folikel tersebut.

5. Oligospermia

Oligospermia adalah jumlah sperma yang amat sedikit (kurang dari 20 juta), sehingga dengan proses alamiah tidak dapat diharapkan akan terjadi kehamilan.

Bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, diwajibkan untuk menanda-tangani sebuah surat pernyataan (Soegiharto Soebijanto; 1995; h. 4).

Sebelum kita membahas tentang peraturan tentang bayi tabung di Indonesia dan kedudukan hukum anak hasil proses bayi tabung, akan kita ulas terlebih dahulu mengenai pembagian jenis bayi tabung.

#### Pembagian

Ditinjau dari segi sperma, ovum dan tempat embrio ditransplantasikan, bayi tabung dibagi menjadi 8 jenis:

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan dalam rahim istri.
2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, ovum dari doner, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedang ovumnya dari istri dan embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, ovumnya dari donor, embrionya ditransplantasikan dalam rahim *surrogate mother*.
6. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, ovumnya dari donor, embrionya ditransplantasikan dalam rahim *surrogate mother*.
7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor lalu embrionya ditransplantasikan dalam rahim isteri.
8. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.

### Peraturan tentang Bayi Tabung di Indonesia

Tentang Program Pelayanan Bayi Tabung, dikeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan RI No. 379/Menkes/Inst/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990.

Adapun pertimbangannya adalah:

- a. Bahwa program pelayanan bayi tabung memerlukan investasi yang sangat mahal, baik ditinjau dari segi institusi pelayanan maupun dari segi pasien.
- b. Bahwa untuk menjamin pelayanan bayi tabung yang bermutu perlu diadakan akreditasi terlebih dahulu terhadap sarana dan prasarana.
- c. Bahwa program Pelayanan Bayi Tabung mempunyai berbagai aspek baik menyangkut moral, etika, hukum dan agama yang masih perlu pengkajian lebih mendalam oleh karena itu perlu pengendalian terhadap program tersebut.

Menanggapi pertimbangan bahwa program pelayanan bayi tabung mempunyai berbagai aspek sebagaimana dikemukakan di atas, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia perlu mendudukan status hukumnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum agama.

Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. KEP-952/MUI/XI/1990 tanggal 26 Nopember 1990 menetapkan:

1. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara muhtaram dibenarkan oleh Islam, selama mereka masih dalam ikatan suami istri sah.
2. Inseminasi buatan/bayi tabung sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami istri untuk istri-istrinya yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan oleh Islam.
3. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari yang bukan suami istri hukumnya haram.

Pada prinsipnya, pandangan Surat Keputusan tersebut menyetujui penggunaan teknik bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, sebagai salah satu dari kedelapan jenis proses bayi tabung yang dikemukakan oleh John C. Fletcher.

Sebagai tindak lanjut dari pandangan tersebut, dikukuhkanlah melalui pasal 16 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagai berikut:

- (1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan;

- (2) Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan; ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. Pada sarana kesehatan tertentu.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

- (Sari Mandiana; 1995; 5-6)

Dalam penjelasan pasal 16 Undang-undang Kesehatan, disebutkan bahwa jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang sah benar-benar tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan di luar cara alami sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Berdasarkan berbagai peraturan hukum yang telah diuraikan di atas maka proses bayi tabung yang diperbolehkan di Indonesia adalah bila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan rahim tempat implantasi hasil fertilisasi adalah milik si istri yang mempunyai ovum tadi.

### **Kedudukan Hukum Anak Hasil Proses Bayi Tabung**

Hukum yang mengatur tentang anak hasil proses bayi tabung secara khusus belum ditemukan di Indonesia. Hukum positif yang mengatur tentang status hukum anak, apakah anak sah atau luar kawin dan kepentingan lainnya ditemukan dalam KUH Perdata dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang notabene hanya diperlakukan bagi anak yang dilahirkan melalui proses alami. Mengingat anak hasil proses bayi tabung saat itu belum dikenal. Rumusan pasal-pasal kedua peraturan tersebut sangat sederhana, karena tidak mempersoalkan tentang asal-usul sperma dan ovum yang digunakan. Cukup apabila anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka sahlah kedudukan anak itu.

Namun, berpedoman pada rumusan pasal 16 Undang-undang no. 23 Tahun 1992 dan Instruksi Menteri Kesehatan No. 585/Men. Kes/Per/IX/1989, yang menunjuk jenis

intervensi teknologi yang diperbolehkan dalam proses bayi tabung, kedua peraturan perundang-undangan itu harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Anak itu secara biologis adalah anak dari pasangan suami istri karena menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut;
- b. Yang melahirkan anak itu adalah istri dari suami tersebut;
- c. Orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah (Sari Mandiana; 1995; 8-9)

Proses bayi tabung yang sesuai dengan peraturan hukum di negara kita yaitu spermatozoon suami dipertemukan dengan ovum istri dan kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri diharapkan tidak menjadi masalah. Permasalahan akan muncul jika spermatozoon berasal dari donor sperma, atau ovum yang akan dibuahi bukan berasal dari pasangan suami istri tersebut.

Permasalahan juga akan timbul jika sperma suami dan ovum istri yang sudah dipertemukan dalam tabung (FIV) itu ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang kita kenal sebagai *surrogate mother*/ibu pengganti. Sebelum terjadi berbagai permasalahan itu, hendaknya dipikirkan berbagai langkah untuk mengatasinya.

Untuk mengetahui kedudukan hukum anak hasil proses bayi tabung

yang kemungkinan menimbulkan permasalahan itu dapat kita uraikan di bawah ini:

### **Bayi Tabung yang menggunakan Sperma Donor**

Karena sperma suami sangat lemah atau jumlahnya kurang dan tidak memungkinkan memberikan keturunan, digunakanlah sperma donor. Bagaimana kedudukan hukum anak yang menggunakan sperma donor melalui proses bayi tabung?

Untuk menjawabnya, kita kaji peraturan berikut:

- Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

"Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh sisi suami sebagai bapaknyanya".

Dalam hal ini si suami adalah suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut.

- Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

"Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Dengan demikian anak yang sah menurut UU adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor anak yang dilahirkan tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri tersebut

asalkan dalam melakukan proses tersebut suami mengetahui dan ikut menyetujui serta tidak mengingkarinya. Dalam hal ini tidak dilihat apakah anak ini lahir berasal dari buah kandungan hasil pertemuan sperma ayah genetiknya dengan ovum ibu yang melahirkannya, karena orang yang membenihkan tidak selalu harus ayah yuridisnya, sebaliknya ayah yuridis tidak selalu sebagai pembenihnya, karena dimungkinkan seorang istri melahirkan seorang anak yang tidak dibenihkan oleh suaminya. Di samping itu juga dengan syarat-syarat tertentu seorang pria lain yang bukan pembenih, dapat mengakui seorang anak, maka dengan demikian tidaklah selalu ada kesejajaran antara kebabakan genetic dengan kebabakan yuridis.

### **Bayi Tabung yang menggunakan Ovum Donor**

Karena pasangan suami istri ingin mempunyai anak sedangkan ovum istri tidak dapat menghasilkan buah kandungan, maka sperma suami dipertemukan dengan ovum wanita lain dalam tabung dan kemudian wanita tersebut yang membesarkan buah kandungan serta melahirkannya. Bila terjadi hal seperti ini, maka anak yang lahir tersebut adalah anak luar kawin, karena anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara pasangan suami istri, sehingga dalam hal ini

anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sedangkan fakta hukum menentukan seorang anak mendapatkan wanita yang melahirkannya sebagai ibunya. Dalam hal ini wanita yang melahirkan anak tersebut adalah pemilik ovum dan anak tersebut terjadi hasil pertemuan sperma seorang laki-laki dari pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak dengan wanita lain pemilik sel telur (ovum) yang kemudian membesarkan buah kandungannya serta melahirkannya. Dengan demikian anak yang lahir tersebut adalah anak luar kawin, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan (pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974).

#### **Bayi Tabung dengan Surrogate Mother/Ibu**

##### **Pengganti/Ibu Tumpangan**

Karena kandungan istri mengalami suatu kelainan yang tidak memungkinkan untuk mengandung serta melahirkan, maka embrio hasil fertilisasi sperma dan ovum pasangan suami istri tersebut ditransplantasikan tidak ke rahim istri penghasil ovum tadi, melainkan ke rahim wanita lain yang bersedia untuk membesarkan buah kandungan serta melahirkannya. Wanita itu disebut sebagai ibu tumpangan/ibu pengganti atau lebih dikenal dengan *surrogate mother*.

Penanaman embrio pada ibu tumpangan harus pula memperhatikan kesiapan wanita yang akan menjadi ibu tumpangan. Hal ini karena dia harus mempunyai obyektivitas tertentu dalam hal fisik, somatic, intelegensi dan kesehatannya sesuai dengan gambaran pasangan yang meminta. Juga harus dilakukan pengawasan supaya proses bayi tabung dengan ibu pengganti ini tidak disalahgunakan oleh seorang wanita yang sebenarnya tidak mempunyai kelainan apapun, tetapi karena tetap ingin cantik dan mempertahankan bentuk tubuhnya maka dia tidak mau mengandung dan melahirkan. Jadi harus ada diagnosa pasti bahwa wanita pemilik ovum ini memang menderita suatu kelainan yang tidak dapat disembuhkan pada alat kandungannya.

Dalam proses bayi tabung jenis ini, maka anak hasil proses bayi tabung dengan *surrogate mother* akan mempunyai dua orang ibu, yaitu ibu genetic (wanita yang memiliki ovum) dan ibu titipan (wanita yang bersedia mengandung dan melahirkan embrio hasil fertilisasi pasutri). Mengenai kedudukan hukum anak hasil proses bayi tabung dengan ibu pengganti dapat kita lihat dalam KUH Perdata bahwa tidak ada satu pasal pun yang mengatur hubungan antara ibu dan anak, karena berdasarkan fakta hukum seorang anak yang lahir dari seorang wanita dengan sendirinya

adalah anak dari ibu yang melahirkannya tersebut. Yang ada hanyalah status anak sah atau luar kawin. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bila dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, permasalahan yang berhubungan dengan bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti ini belum diatur. Namun hal ini dapat dianalogikan dengan suatu perjanjian sebagaimana menurut pasal 1338 KUH Perdata:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pada kenyataannya, perjanjian seperti ditetapkan di atas tidak dapat diterapkan, karena perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu, sehingga tidak dapat mengikat pihak ketiga, sebagaimana menurut pasal 340 KUH Perdata:

"Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

Mengingat fungsi hukum untuk menjaga dan melaksanakan ketertiban serta keamanan masyarakat serta bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian, maka untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses bayi tabung dengan *surrogate*

*mother* ini perlu diberikan perhatian dan pengaturan oleh hukum. (Irta W. Syahrial; 1995; 2-11).

### Penutup

Dari apa yang telah diuraikan di muka dapat disimpulkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami tidak dapat dilaksanakan di luar pasangan suami isteri yang sah. Jadi keikutsertaan donor maupun ibu pengganti adalah ilegal.

Sedangkan mengenai kedudukan anak hasil proses bayi tabung di muka hukum adalah anak sah, karena bayi tabung di Indonesia yang diperbolehkan adalah yang berasal dari pasangan suami istri yang sah terikat dalam suatu perkawinan.

Adapun proses pembuahannya yang di luar cara alami semata-mata merupakan rekayasa genetika yang merupakan kecanggihan IPTEK Kedokteran sejak akhir abad 20 yang lalu.

Mengakhiri tulisan ini dapatlah disampaikan saran supaya pembentuk Undang-undang membuat peraturan mengenai bayi tabung secara khusus sehingga ada suatu kepastian mengenai kedudukan hukum anak hasil proses bayi tabung, bukan melalui penafsiran dari peraturan yang ada. Dengan demikian anak hasil proses bayi tabung akan mendapatkan pelayanan hukum untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya sehingga hukum lebih bersifat manusiawi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Danny Wiradharma, 1996, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta.
  2. Irti W. Syahrial, Kedudukan Hukum Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Perdata, Makalah pada Seminar Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Medis, Hukum, Psikologis dan Sosial, 1995, Ikatan Alumni Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.
  3. K.H. Hasbullah Bakry, 1985, Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta.
  4. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 3, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
  5. Sari Mandiana, Prospek Perlindungan Hukum Bayi Tabung di Indonesia, makalah pada Seminar Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Medis, Hukum, Psikologis dan Sosial, 1995, Ikatan Alumni Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.
  6. Soegiharto Soebijanto, Inseminasi Hingga Bayi Tabung, makalah pada Seminar Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Medis, Hukum, Psikologis dan Sosial, 1995, Ikatan Alumni Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.
  7. Subekti dan Tjitrosudibjo, 1984, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Undang-undang Kesehatan 1992, UUR No. 23 Tahun 1992, Cetakan Kedua, Agustus, 1993, Sinar Grafika, Jakarta.